



Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Gresik

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PP 22 TAHUN 2021



Oleh : **ASROIN WIDYANA, S.Sos., M.HP**

**KETUA KOMISI II DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK**

POKOK PERATURAN

INTEGRASI PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN LINGKUNGAN KE DALAM PERIZINAN BERUSAHA



“Semangat UU Cipta Kerja adalah
Simplifikasi/Penyederhanaan Regulasi Perizinan”

PERUBAHAN UU 32/2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP MELALUI UU 11/2020 TENTANG CIPTA KERJA

Dari 127 pasal yg terdapat dalam UU 32/2009

Diubah

27 pasal

1, **20, 24**, 25, **26**, 27, **28**,
32, 34, 35, 37, 39, **55**,
59, 61, 63, 69, **71**, 72,
73, **76**, 77, 82, 88, 109,
111, dan 112

Ditambah

4 pasal

61A, 82A, 82B dan **82C**

Dihapus

10 pasal

29, 30, 31, 36, 38, 40,
79, 93, 102, dan 110

***pasal-pasal dgn amanat
yg perlu ditindaklanjuti
dalam PP**

STRUKTUR & SISTEMATIKA PP 22/2021

13 Bab, 534 Pasal, 15 Lampiran

I

Ketentuan umum
Pasal 1-2

II

Persetujuan Lingk.
(11 Bagian)
Pasal 3-106

III

Perlindungan &
Pengelolaan Mutu
Air
Pasal 107-162

IV

Perlindungan &
Pengelolaan Mutu
Udara
Pasal 163-219

V

Perlindungan &
Pengelolaan Mutu
Laut
Pasal 220-271

VI

Pengendalian
Kerusakan Lingk.
Hidup
Pasal 272-273

VII

Pengelolaan
Limbah B3 dan
Non B3
Pasal 274-470

VIII

Dana Penjaminan
untuk Pemulihan
Lingk. Hidup
Pasal 471-479

IX

Sistem Informasi
Lingk. Hidup
Pasal 480-489

XI

Pengenaan Sanksi
Administratif
Pasal 505-526

XII

Ketentuan Peralihan
Pasal 527

XIII

Ketentuan
Penutup
Pasal 528-534


PRINSIP PERUBAHAN PP 101/2014 ke PP 22/2021

Perubahan Frasa

Izin Pengelolaan
Limbah B3

Izin Lingkungan

Persetujuan Uji
Coba





Persetujuan Teknis
Pengelolaan Limbah B3

Persetujuan Lingkungan

Kewajiban Pelaporan dan
Post Audit
(setelah Pertek terbit)

DOKUMEN LINGKUNGAN



PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF


- a. Teguran tertulis
- b. Paksaan pemerintah
- c. Denda administratif
- d. Pembekuan perizinan berusaha
- e. Pencabutan perizinan berusaha





Teguran tertulis

Melanggar ketentuan dalam Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan



Paksaan pemerintah

- Tidak melaksanakan perintah dlm teguran tertulis
- Penghentian sementara kegiatan produksi
- Penutupan saluran pembuangan air limbah
- Pembongkaran
- Kewajiban menyusun DPLH
- dsb




Denda administratif

- Melakukan perbuatan yg melebihi BM air limbah
- Karena kelalaian, melakukan perbuatan yg melampaui BM air limbah
- Melakukan perbuatan yg mengakibatkan Pencemaran Ling. Hidup



Pembekuan perizinan berusaha

- Tidak melaksanakan paksaan pemerintah
- Tidak membayar denda administratif
- Tidak membayar denda setiap keterlambatan atas pelaksanaan paksaan pemerintah



Pencabutan perizinan berusaha

- Tidak melaksanakan kewajiban dlm paksaan pemerintah
- Tidak membayar denda administratif
- Tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah
- Tidak melaksanakan kewajiban dlm pembekuan Perizinan Berusaha dsb

TERIMA KASIH

